

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 5158
K/PID.SUS/2023)**

**Oleh
Ferdy Rahmadiansyah
NIM. 2005040023**

ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan suatu objek penting dalam sebuah putusan terutama pada putusan kasus Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dalam tunjangan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 24/Pid.Sus TPK/2022/PN.TPG. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pada tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5158K/Pid.Sus/2023 yang menghasilkan putusan bersalah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus), sehingga Peneliti melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim yang mana membatalkan putusan tingkat pertama tersebut. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori *ratio decidendi* (pertimbangan hakim) dan polarisasi penalaran Hakim Agung dalam putusan kasasi. Dengan demikian, keputusan kasasi Mahkamah Agung akan menjadi dasar hukum yang lebih kokoh dalam perkara ini. Seyogyanya, Hakim seharusnya memperhatikan semua aspek untuk mencapai nilai keadilan yang substantif, *dissenting opinion* yang seharusnya menjadi evaluasi terhadap putusan akhir haruslah menjadi catatan tambahan dalam eksekusi putusan. Selain itu, mampu memberikan pertimbangan yang seimbang dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga penyalahgunaan kewenangan tidak menjadi ladang bagi pemegang jabatan untuk merugikan keuangan negara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Kasasi

**ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN CORRUPTION CRIMES
(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER: 5158
K/PID.SUS/2023)**

**By
Ferdy Rahmadiansyah
NIM. 2005040023**

ABSTRACT

The judge's consideration is an important object in a decision, especially in the decision of the Corruption Crime case. The crime of corruption is an issue that is very detrimental to state finances or the country's economy. This study aims to examine whether the judge's consideration in the case of corruption in the official housing allowance of the Natuna Regency Regional People's Representative Council is in accordance with Indonesian criminal law, so that the judge decided the case with an acquittal based on the Tanjungpinang District Court Decision Number: 24 / Pid.Sus TPK / 2022 / PN.TPG. This study aims to review the Judge's consideration in deciding the case at the cassation level of the Supreme Court Decision Number: 5158K / Pid.Sus / 2023 which resulted in a guilty verdict. The method used is normative legal research with a case approach, so that the researcher analyzes the judge's consideration which overturns the first instance decision. This study uses the analytical knife of the ratio decidendi theory (judge's consideration) and the polarization of the Supreme Court Justice's reasoning in the cassation decision. Thus, the Supreme Court's cassation decision will become a stronger legal basis in this case. Judges should consider all aspects to achieve substantive justice. Dissenting opinions, which should be an evaluation of the final decision, should serve as additional notes in the execution of the decision. Furthermore, they should be able to provide balanced and fair considerations based on the defendant's actions. This ensures that abuse of authority does not become a breeding ground for officeholders to harm state finances.

Keywords: Judge's considerations, Corruption Crime, cassation